

**TANGGUNG JAWAB ROZA KARYA ATAS KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP
TENAGAKERJANYA**

JURNAL

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”



Oleh:

Nama : Lurias Anggun Sari
NPM : 19.100.02.742.01.227
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

TANGGUNG JAWAB ROZA KARYA ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP TENAGA KERJANYA

LURIAS ANGGUN SARI, HASNULDI MIAZ, JASMAN NAZAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

luriasanggunsari00@gmail.com, hasnuldimia@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract: Occupational Safety and Health ("OSH") is one of the important factors that can affect employee productivity. In carrying out work, it is always possible for the risk of work accidents to occur. Roza Karya is a company that provides and distributes sacrificial animals based on the Al-Quran and Sunnah, Working on farms has various OHS risks quite high, what cows do is unpredictable when workers are nearby. Cattle with a large size can easily injure and kill humans. Based on law number 1 of 1970, OHS must be implemented in all companies, workplaces, and articles 86 and 87 of law number 13 of 2003 concerning manpower also regulate OHS which aims to protect and ensure the safety of every worker and other people in the workplace and Government Regulation number 44 of 2015 concerning the organizers of work accident insurance programs and death insurance with various benefits so that workers can be guaranteed their rights. This research aims to find out how Roza Karya's form of responsibility for occupational safety and health (K3) to its workforce and the obstacles and problems in implementing K3 in its company environment. Based on the results of the study, it can be seen that Roza Karya has implemented an OHS program, but its implementation has violations experienced by workers such as work negligence, as well as environmental factors or unexpected things. The form of responsibility has been pursued by Roza Karya starting from the occurrence of minor work accidents with the presence of a first aid kit as a form of first aid. For moderate work accidents will be handled by the company's OHS experts and in the event of a severe work accident will be referred to the hospital in order to get more optimal service. It is hoped that with this research, the company and the workforce together implement SOP k3 such as wearing Personal Protective Equipment (PPE) while working to avoid the risk of work accidents.

Keywords: Responsibility, OHS, Company and Labor

Abstrak: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Dalam menjalankan pekerjaan selalu memungkinkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Roza Karya merupakan perusahaan penyedia dan penyalur hewan qurban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Bekerja di peternakan memiliki berbagai risiko K3 cukup tinggi, apa yang dilakukan sapi tidak dapat ditebak saat pekerja berada di dekatnya. Sapi dengan ukuran yang besar dapat dengan mudah melukai sampai membunuh manusia. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970, K3 wajib diterapkan di seluruh perusahaan, tempat kerja, serta pasal 86 dan 87 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai K3 yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan berbagai manfaatnya sehingga tenaga kerja dapat terjamin hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Roza Karya atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap tenaga kerjanya serta kendala dan permasalahan dalam penerapan K3 di lingkungan perusahaannya.. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Roza Karya sudah menerapkan program K3, namun pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dialami oleh pekerja seperti kelalaian kerja, serta faktor lingkungan atau hal tidak terduga. Bentuk pertanggungjawaban telah diupayakan oleh pihak Roza Karya mulai dari terjadinya kecelakaan kerja ringan dengan terdapatnya kotak P3K sebagai bentuk pertolongan pertama. Untuk kecelakaan kerja sedang akan ditangani oleh ahli K3 perusahaan dan jika terjadi kecelakaan kerja berat akan dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan pelayanan lebih optimal. Diharapkan dengan adanya penelitian

ini, perusahaan dan tenaga kerja bersama-sama menerapkan SOP k3 seperti memakai Alat pelindung Diri (APD) saat bekerja untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, K3, Perusahaan dan Tenaga Kerja

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan penghasilan untuk dapat bertahan hidup. Tidak hanya kebutuhan primer saja namun kebutuhan sekunder dan tersier juga dibutuhkan. Dalam menjalani kehidupan selalu ada hal-hal yang tidak disangka dan disadari akan terjadi. Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dalam islam juga telah dijelaskan masalah *maqasid syari'ah* yang terdiri dari dua kata, *maqasid* yang artinya tujuan dan *syari'ah* artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) yaitu untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. *Maqasid syari'ah* ada lima yaitu: Melindungi agama (*al-din*), melindungi akal (*al-aql*), melindungi keluarga (*al-ird*), melindungi harta (*al-mal*), dan melindungi nyawa (*al-nafs*) yaitu menjaga jiwa atau nyawa seseorang. Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya.

Perintah bekerja terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 serta ayat Al-Qur'an mengenai K3 terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

K3 merupakan suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. K3 merupakan perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahaya yang ditimbulkan. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah juga, berikut keuntungan adanya K3 bagi beberapa pihak yaitu: a) Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja menimbulkan suasana kerja yang nyaman, sehingga pekerja/buruh dapat melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu jika terjadi kecelakaan kerja; b) Bagi pengusaha, adanya peraturan keselamatan kerja perusahaan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi tanggungan yang harus di tanggung oleh perusahaan; dan c) Bagi pemerintah dan masyarakat, adanya ditaati peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 (selanjutnya disebut UU K3), K3 wajib diterapkan seluruh tempat kerja pada tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak ataupun tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya. Penyelenggaraan upaya K3 yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitasi. Di samping itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 agar dapat menjamin keamanan dan kesehatan para pekerjanya. Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jaminan K3 sangat penting diterapkan dan dimiliki oleh setiap perusahaan, dengan adanya jaminan K3 maka setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Secara makro berkaitan dengan Jamsostek atau BPJS karena setiap perusahaan wajib mempunyai K3. Sedangkan sistem pada K3 yaitu alat produksi yang aman, harus menggunakan alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, alat pemadam kebakaran/tangga darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Penyelenggaraan jaminan K3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Jaminan kerja tersebut akan mengikat antara kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan). Ikatan tersebut terdapat pada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia sangat dekat dengan pertanian dan hewan ternak. Peternakan adalah salah satu usaha yang diminati oleh masyarakat sebagai sumber pemasukan utama maupun sebagai penghasilan tambahan. Sapi termasuk hewan ternak yang banyak diminati, sapi melihat suatu objek dengan warna hitam dan putih saja. Sapi memiliki bidang penglihatan panorama visi, yang berarti mereka dapat melihat segala sesuatu di sekitar mereka kecuali apa yang ada di belakang bagian belakang mereka. Jika didekati dari belakang sapi mungkin akan terkejut, sapi memiliki persepsi penglihatan yang terbatas dan buruk dalam mempersepsikan jarak. Sapi melihat suatu bayangan sebagai lubang, sehingga mereka kadang-

kadang takut melewati tempat yang kontras, jadi jalan untuk menurunkan sapi dari kendaraan dan dinding pada jalan yang sempit harus memiliki permukaan datar untuk meminimalkan reaksi ini. Pengurangan pencahayaan yang mengurangi titik yang terang dan jumlah bayangan dapat membantu hewan tenang. Ternak bergerak lebih nyaman dari gelap ke daerah terang daripada sebaliknya sapi memiliki postur besar dan kokoh tetapi sapi sebenarnya adalah hewan yang paling mudah panik dari pada hewan lainnya, sapi akan mengawasi dan siaga pada suara maupun orang baru.

Ternak sapi merupakan hewan ruminansia yang melindungi diri dengan kaki belakang. Otot kaki sapi sangat kuat dan memiliki kuku tajam pada ujung kakinya, bila ada sesuatu yang membuatnya panik berada pada jangkauan tendangan maka sapi akan menendang dengan kuat hingga bisa terinjak yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kejadian terinjak kaki sapi terjadi pada Rahmad warga nagari Maninjau saat dinas di peternakan sapi Roza Karya, menurut wawancara saya dengan Bapak Arrio tanggal 20 Oktober 2022 menyatakan bahwa sapi tersebut menginjak kaki Ahmad dan menyebabkan memar hingga kuku kaki jempol beliau lepas. Bekerja di peternakan memiliki berbagai risiko K3 cukup tinggi, apa yang dilakukan sapi tidak dapat ditebak saat pekerja berada di dekatnya. Sapi dengan ukurannya yang besar dapat dengan mudah melukai sampai membunuh manusia. Tidak hanya risiko kecelakaan akibat tindakan sapi saja, tetapi risiko kesehatan seperti penularan penyakit secara langsung ataupun tidak langsung dari hewan kepada masia juga sangat memungkinkan terjadi apabila tidak dirawat sesuai prosedur yang tepat. Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit yang menyerang hewan ternak dan dikategorikan sebagai penyakit ternak yang paling menular dan serius. PMK umumnya menjangkit hewan dengan kuku terbelah seperti sapi, kerbau, unta, kambing, rusa, dan babi.

Roza Karya atau Roza Balbe Farm merupakan perusahaan penyedia dan penyalur hewan qurban berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Perusahaan yang sejak awal berdirinya sudah menerapkan K3 dan memberikan perawatan rutin di perusahaannya agar mencegah dan meminimalisir risiko K3. Roza Karya melindungi tenaga kerjanya dengan memberikan alat pelindung diri. Perlindungan tersebut berupa masker, sarung tangan, sepatu boot, atau Alat Pelindung Diri (APD), serta BPJS dan pelindung lainnya. Namun kecelakaan kerja terkadang tidak dapat disadari terjadi pada saat bekerja, baik karena faktor kelalaian, faktor lingkungan, atau faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat berisiko ringan, sedang hingga berat. Menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja, perusahaan ataupun bagi masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran supaya pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Berangkat dari permasalahan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan kerugian perdata jika hak K3 di lingkungan kerja tidak diberikan secara layak, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian kesepakatan kerja yang telah disepakati kedua belah pihak apabila terjadi kecelakaan kerja. Serta dalam penerapan K3 memungkinkan terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang permasalahan dan hendak menyusun dalam proposal dengan judul “Tanggung Jawab Roza Karya Atas Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerjanya”.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitan yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdsarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai Tanggung Jawab Roza Karya Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Lapangan (*Yuridis Empiris*) dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara dengan pihak Roza Karya. Teknik analisis yang digunakan

dalam penulisan ini adalah metode Kualitatif, yaitu suatu metode dengan berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan langkah, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Roza Karya Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerjanya

Kecelakaan Kerja yang Pernah Terjadi di Roza Karya dan Bentuk Pertanggungjawabannya. Dunia pekerjaan memungkinkan terjadinya hal-hal yang menimbulkan kecelakaan kerja, dimana saja kita berada juga memungkinkan terjadinya kecelakaan, apalagi bekerja dengan mesin ataupun hewan seperti bekerja di lingkungan peternakan. Apa yang dilakukan hewan sebagai manusia kita tidak dapat menebak perilaku dan gerak-geriknya dengan pasti. Bahkan terkena seruduk sapi itu sering terjadi dalam dunia peternakan sapi. Jika ternak yang kita pelihara dan rawat dari kecil hingga besar mungkin saja akan merasa aman dengan kehadiran kita, namun jika kita membeli hewan yang sudah cukup besar, apalagi terbiasa hidup di lapangan bebas ataupun lokasi sebelumnya dan kita membeli serta mengandangi mereka maka bisa saja terjadi perlawanan, maka untuk meminimalisir hal ini terjadi perusahaan mempekerjakan pekerja yang sudah dilatih dan ada juga yang terbiasa di bidangnya serta telah menggunakan APD yang disediakan perusahaan.

Kecelakaan Kerja yang Pernah Terjadi Di Roza Karya Terbagi Dalam 3 Golongan Yaitu:

Kecelakaan Kerja Ringan Kecelakaan kerja ringan merupakan kecelakaan kerja yang terjadi pada hari kejadian dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang dari 2 hari. Kecelakaan kerja ringan yang pernah terjadi di Roza Karya yaitu:


- (1) Satpam malam Roza Karya saat itu bernama Yahya mengalami serangan *panic attack* saat menghadapi ternak lepas belasan ekor. Penanganannya: Istirahat dan diberi obat yang tersedia di kotak P3K.
- (2) Petugas Pakan Ternak bernama Zulfadhli mengalami serangan *panic attack* menghadapi ternak lepas satu ekor. Penanganannya: Istirahat dan diberi obat yang tersedia di kotak P3K.
- (3) Petugas Pakan Ternak bernama Ade terpeleset saat mengisi pakan ternak yang telah di fermentasi dan mengalami pegal-pegal dan sedikit memar. Penanganannya: Istirahat dan diberi obat krim yang tersedia di kotak P3K.
- (4) Petugas Pakan Ternak bernama Ade mengalami serudukan kaki belakang sapi dari samping dan menyebabkan memar. Penanganannya: Diberi obat krim yang tersedia di kotak P3K.

Kecelakaan Kerja Sedang. Kecelakaan kerja sedang merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. Kecelakaan kerja sedang yang pernah terjadi di Roza Karya yaitu pada petugas peternakan bernama Rahmad yang mengalami terinjak kaki sapi dan mengakibatkan kuku kaki jempolnya lepas. Penanganannya: Diobati oleh tenaga kesehatan Roza Karya Ibu Hermitra Roza, SKM., MKM serta diliburkan sampai sehat dan diberi bingkisan obat dan vitamin. Keberadaan petugas kesehatan menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu perusahaan. Petugas kesehatan tentunya lebih memahami ranah kerjanya dan dapat memberikan aksi cepat tanggap kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Apabila suatu perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi tidak memiliki tenaga bidang kesehatan, penanganan kasus kecelakaan kerja mungkin saja akan terhambat dan menyebabkan kemungkinan buruk dari kecelakaan kerja yang terjadi jika tidak ditangani dengan cepat. Hak mendapatkan pelayanan yang layak berdasarkan UU Ketenagakerjaan telah diterapkan oleh Roza Karya dengan mempunyai tenaga bidang kesehatan dan dalam kasus kecelakaan kerja sedang ini pekerja juga telah mendapatkan bingkisan obat dan vitamin dari perusahaan.

Kecelakaan Kerja Berat. Kecelakaan kerja berat merupakan kecelakaan kerja yang mengalami amputasi, serta kegagalan fungsi tubuh serta meninggal. Kecelakaan kerja berat yang pernah terjadi di Roza Karya yaitu pada petugas pakan peternakan bernama Roni mengalami kambuh penyakit hernia akibat memaksakan mengangkat beban terlalu berat. Beliau telah mengidap hernia sebelum bekerja di Roza Karya, namun karena memaksakan diri dan kurang hati-hati penyakit hernia tersebut datang kembali dan mengakibatkan pekerja bernama Roni harus berobat ke Rumah Sakit. Penanganannya: Berobat yang telah diresepkan dokter, diberi santunan dan vitamin.

Kasus kecelakaan kerja yang dialami pekerja bernama Roni yaitu kambuh hernia memang lebih tepat dilakukan oleh pelayanan rumah sakit. Meskipun memiliki tenaga ahli K3 di perusahaan, dalam kasus ini membutuhkan rujukan ke rumah sakit guna mendapatkan pelayanan lebih optimal. Pertanggungjawaban yang diberikan Roza Karya dalam memenuhi hak bagi tenaga kerjanya sudah dijalankan dengan baik mengingat pekerja diberikan pelayanan kesehatan ke rumah sakit dan diberi santunan uang tunai oleh pihak perusahaan. Dalam hal terjadinya kecelakaan di Roza Karya yang bertanggung jawab penuh tidak hanya pimpinan atau tenaga ahli kesehatan perusahaan saja, namun tenaga kerja juga bertanggung jawab penuh atas keselamatannya sendiri dengan mematuhi aturan K3 perusahaan seperti menggunakan APD, berhati-hati dan tidak lalai serta tidak tergesa-gesa. Selain itu Pihak perusahaan juga menerapkan rambu-rambu K3. Rambu K3 memang bukan upaya pengendalian utama dan tidak dapat menghilangkan bahaya sepenuhnya. Akan tetapi, rambu K3 memiliki peran penting untuk mencegah atau meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), serta meningkatkan pekerja dan tamu tentang potensi bahaya. Rambu K3 merupakan media komunikasi secara visual berupa pictogram/symbol dan teks/pesan yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan K3 kepada pekerja, kontraktor, dan tamu yang berada di area perusahaan. Pada UU K3 pasal 14 huruf (b) juga disebutkan bahwa pengurus diwajibkan memasang rambu K3 pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dimana salah satunya penulis temukan di lingkungan perusahaan. Salah satu rambu-rambu K3 yang penulis temukan di lingkungan perusahaan dapat dilihat pada gambar III dibawah ini.

Gambar III: Rambu K3 Roza Karya



Sumber : Roza Karya

2. Kendala Yang Dihadapi Roza Karya Dalam Memberikan Perlindungan K3 Terhadap Tenaga Kerja Serta Bentuk Perlindungan dan Permasalahan Yang Dihadapi Tenaga Kerja Di Perusahaannya

Kendala Mikro. Kendala mikro yaitu kendala yang berasal dari dalam perusahaan. Dikategorikan mikro karena masih dalam lingkungan perusahaan sehingga pencegahan

kendala tersebut dapat langsung di upayakan teratasi. Kendala yang tergolong mikro di perusahaan antara lain yaitu:

- (a) Kurangnya kesadaran K3. Kesadaran akan K3 yang rendah dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya K3 menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terlalu percaya diri membuat diri merasa akan selalu selamat, padahal kecelakaan bisa datang di saat yang tidak terduga. Kurangnya pengetahuan tentang apa itu K3, seberapa pentingnya K3 dalam pekerjaan masih kurang diperhatikan. Kurangnya kesadaran K3 menyebabkan kerugian jika tidak diterapkan dengan baik dapat merugikan orang lain di lingkungan kerja. kesadaran akan pentingnya K3 menyulitkan pekerja untuk menyelamatkan diri atau mengantisipasi diri dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, karena dengan menyadari pentingnya K3 akan ditemui prosedur K3 yang mengatur tata cara yang harus dilakukan ketika bahaya terjadi di tempat kerja. jika prosedur terabaikan akan sulit untuk menyelamatkan diri pada situasi yang tidak diinginkan. Untuk menghindari berbagai kerugian tersebut, perusahaan maupun pekerja wajib mengikuti pelatihan sebelum bekerja guna memastikan prosedur K3 telah dipahami dengan benar dan dijalankan setiap waktu.
- (b) Kelalaian Pekerja. Penggunaan APD di lingkungan peternakan sangat diperlukan mengingat pekerja akan berhadapan langsung dengan hewan ternak yang cukup besar seperti sapi. Jika dibandingkan dengan badan manusia tentu sapi jauh diatas manusia sehingga serudukan sapi bisa membuat pekerja tersungkur. Kedisiplinan untuk mematuhi aturan untuk selalu menggunakan APD harus berasal dari diri sendiri dahulu, bukan karena tuntutan harus mematuhi aturan saja. Kurang disiplin dalam mematuhi aturan seperti lupa menggunakan APD atau sengaja tidak memakainya dan kecerobohan akibat bekerja dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan kerja. Pekerja suka menduga-duga bahwa akan selalu aman dan tidak mungkin kecelakaan menimpa dirinya karena terlalu percaya diri dan merasa lingkungannya aman. Pekerja juga pernah memaksakan diri mengangka pakan ternak yang berat sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Pekerja terkadang terburu-buru dalam bekerja sehingga tidak menyadari licin lantai saat pemberian pakan konsentrat. Terpeleset, tersandung, dan terjatuh dapat menimbulkan cedera yang serius di area pergelangan kaki, lutut, dan punggung. Kelalaian juga menyebabkan kerugian kepada orang lain yang berada di lingkungan kerja, contohnya tumpahan pakan fermentasi yang mengenai lantai dapat menciderai orang lain yang lewat, kurang fokus saat patroli yang menyebabkan sapi lepas juga membahayakan orang sekitar lingkungan tempat kerja dan berdampak buruk jika sapi tersebut mengamuk hingga membahayakan nyawa orang lain.
- (c) Faktor Lingkungan dan Hal yang Tidak Terduga. Kendala dalam penerapan K3 juga bisa disebabkan karena cuaca, apabila cuaca hujan lebat, badai, panas terlalu terik hingga angin kencang bisa membuat ternak terkadang resah dan panik. Hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi baik kepada ternak ataupun kepada pekerja. Kehati-hatian sangat diperlukan agar bisa melindungi diri dari bahaya yang mungkin terjadi. Dalam dunia peternakan, bekerja dengan hewan sering kali mendapati faktor tidak terduga. Karena sebagai manusia kita tidak dapat menebak dengan pasti tingkah laku hewan tersebut. Namun baik pihak perusahaan ataupun pekerja harus mempelajari tingkah laku hewan khususnya bagi pekerja dunia peternakan. Tereduksinya pekerja akan kemungkinan hal tidak terduga yang mungkin saja terjadi maka akan meminimalisir kecelakaan kerja.

Kendala Makro. Kendala Makro yaitu kendala yang berasal dari luar perusahaan atau kendala di tingkat nasional. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hambatan atau kendala dalam penerapan K3 yaitu: **Pemerintah.** Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan ini telah diakui secara *de facto* oleh negara di dunia. Makna dari kemerdekaan ini sesungguhnya bebas dari penjajahan bahkan bebas dari intervensi negara lain. Namun kemerdekaan dari makna Pancasila sila ke-5 belum sepenuhnya terealisasikan. Dalam penerapan K3 oleh pemerintah, masih dirasakan adanya kekurangan dalam masalah pembinaan, bimbingan, serta pengawasan dalam bidang

bidang pengendalian bahaya. Perbaikan infrastruktur transportasi juga sering ditemui belum terjamah dan diperbaiki. Beberapa hambatan tersebut yaitu:

(a)Lokasi. Perusahaan beralamatkan di Jl. Balai Belo, Koto Kaciak, Kecamatan Tj. Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perusahaan berada di bukit kawasan perkampungan warga. Akses ke Rumah Sakit terdekat dari lokasi perusahaan yaitu RSUD Lubuk Basung, namun sering kali rujukan dilakukan ke RSAM Bukittinggi karena kedua belah pihak bekerja sama demi pelayanan kesehatan yang optimal dan RSAM memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan saat penanganan serius seperti ahli saraf dan jantung. Namun akses jalan dari Lubuk Basung menuju Bukittinggi cukup jauh kurang lebih 3 jam perjalanan dan bisa memakan waktu lebih lama disebabkan kondisi jalan yang sempit dan sudah berlubang-lubang. Kondisi jalan yang berlubang sering di akali pemuda dan warga setempat untuk di tambal dengan batu-batu kecil dan semen. Dana yang didapat yaitu dari sumbangan pengguna jalan tersebut. Jalan yang terlalu banyak rusak hingga sekarang belum tertutupi hanya dengan sumbangan dana menggunakan semen saja. Perbaikan jalan memang harus menggunakan aspal agar lebih tahan sehingga akses jalan bisa dilalui dengan lancar dan aman. Hambatan makro infrastuktur ini memang seharusnya diperbaiki mengingat mendapatkan akses jalan yang aman dan nyaman merupakan hak setiap warga negara khususnya pengguna fasilitas jalan tersebut.

(b)Pelayanan Pemerintah. Berkaca pada insiden-insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan peternakan seperti salah satu contoh isiden tewasnya satu warga dan satu luka-luka akibat hewan ternak berkeliaran di jalan raya dan menyerang pesepeda motor di wilayah Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Minggu, 17 November 2019 lalu, salah satu kejadian tersebut menjadi kewajiban tersendiri bagi Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan dan khususnya pemerintah daerah setempat untuk menegakkan norma-norma, hak-hak hukum serta pelayanan rutin untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa terjadi kembali di perusahaan lain dan menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.

Teknologi. Semakin maju zaman, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin cemerlang juga karya ciptaan yang dapat mempermudah kehidupan. Berbagai macam ragam hasil ciptaan yang mempermudah akses maupun pekerjaan manusia seperti transportasi, alat komunikasi, mesin-mesin dan peralatan canggih lainnya. Pemanfaatan kecanggihan teknologi juga perlu kehati-hatian agar bahaya yang mungkin ditimbulkan dapat diminimalisir. Contohnya seperti mesin-mesin yang digunakan untuk keperluan peternakan. Apabila tenaga kerja tidak hati-hati atau lalai, dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang cukup fatal sehingga menimbulkan kecelakaan kerja.

Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Roza Karya Kepada Pekerjaannya. Perusahaan selalu berupaya agar lingkungan perusahaan baik pekerja atau siapapun yang datang ke perusahaan dapat terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan juga melengkapi lokasi kerja dengan alat-alat kesehatan. Berikut beberapa bentuk perlindungan Roza Karya kepada pekerjaannya:

- 1)Kotak P3K. Kotak P3K atau kotak yang berisi pertolongan pertama di tempat kerja merupakan upaya perusahaan dalam memberikan pertolongan secara cepat kepada pekerja atau orang lain yang berkunjung ke perusahaan yang mengalami luka atau kecelakaan di perusahaan. Kotak P3K Perusahaan Roza Karya berisi obat-obat umum seperti obat sakit kepala, obat penurun panas, obat pereda rasa nyeri, obat flu, obat batuk, obat merah, plester, kapas, masker, cairan cuci mata, gunting dan lain-lain dirasa perlu
- 2)APD (Alat Pelindung Diri). APD merupakan singkatan dari Alat Pelindung Diri yang digunakan upaya untuk melindungi diri atau mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2010 Tentang APD. Kewajiban pekerja menggunakan APD diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2010 Tentang APD. Untuk melindungi pekerja dari cedera, penyakit, dan potensi bahaya lain di tempat kerja, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman serta sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan

yaitu dengan menyediakan APD kepada para pekerja serta tamu yang berkunjung ke lokasi kerja yang berpotensi bahaya. UU K3 telah mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga keselamatan pekerja. APD yang disediakan Roza Karya kepada pekerjanya berupa sarung tangan, sepatu boots dan masker. Alat pelindung diri yang umum dan biasanya selalu digunakan tiap perusahaan peternakan. Seidealnya Roza Karya lebih mempertimbangkan untuk menambah APD seperti helm dan rompi keselamatan untuk melindungi organ vital seperti kepala, paru-paru dan jantung dari risiko bahaya. Diseruduk hewan ternak yang cukup besar dan bertanduk seperti sapi dapat menyebabkan risiko cukup serius dan fatal apabila pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap untuk melindungi dirinya.

- 3)BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS terbagi 2 yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja dan BPJS Kesehatan untuk menjamin pertanggung jawaban kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua bentuk BPJS tersebut berlaku bagi setiap peserta yang telah bergabung. Dalam menjalankan usaha, perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan PP NO 44 Tahun 2015. Dalam program BPJS Ketenagakerjaan memuat Jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang bertujuan untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dari manfaat pelayanan kesehatan, santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Adanya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tujuan dari UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Jaminan kecelakaan secara khusus diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan JKK dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup jaminan Kecelakaan akibat kerja meliputi kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja.

Perusahaan peternakan Roza Karya selaku perusahaan telah mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan kepada para pekerjanya serta mendaftarkan BPJS Kesehatan kepada pekerja yang belum memilikinya. Selain mematuhi aturan yang ada, pihak perusahaan juga mengantisipasi hal-hal yang tak terduga dan dapat di *cover* oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan ini juga bersifat asuransi dimana dana yang ada dapat dicairkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

D. Penutup

Berdasarkan uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Roza Karya sudah melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diatur dalam UU K3 dan UU Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dialami pekerja seperti lalai dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta faktor lingkungan atau faktor yang tidak diduga. Selain itu edukasi mengenai K3 juga kurang optimal didemokan oleh perusahaan. Roza Karya juga telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 seperti telah mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS sebagai bentuk jaminan kecelakaan kerja. Pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja di Roza Karya yang diterapkan sudah cukup baik dalam penerapannya dan dapat disimpulkan sebagai berikut :Kecelakaan Kerja Ringan diberikan pertanggungjawaban berupa penyediaan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Isi dari kotak P3K berupa obat merah, hansaplas, kain kasa gulung, obat penghilang nyeri seperti *paracetamol*, obat flu dan batuk, obat oles dan lain lain. Untuk biaya sudah ditanggung oleh perusahaan karena P3K sudah selalu dibelanjakan dan disediakan Roza Karya. Sedangkan yang diluar perusahaan nantinya dapat

dibeli di toko terdekat serta biaya akan ditanggung perusahaan dengan menyerahkan bukti nota pembelian. Kecelakaan Kerja Sedang akan diberikan pertanggungjawaban berupa menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dengan fungsi untuk mengatasi berbagai masalah-masalah kecelakaan kerja sedang yang tidak bisa ditangani hanya dengan bantuan P3K, tenaga ahli bidang kesehatan akan memberikan pertolongan apabila terjadi kecelakaan kerja sedang dan semua biaya akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan juga membesuk dan memberikan santunan. Kecelakaan Kerja Berat akan diberikan pertanggungjawaban berupa merujuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berat ke Rumah Sakit dimana fasilitas dan peralatannya lebih lengkap untuk memberikan pertolongan. Untuk biaya yang dikeluarkan sudah di cover oleh BPJS yang telah didaftarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Pihak perusahaan juga membesuk dan memberikan santunan kepada pekerjanya sebagai bentuk kewajiban dan pemenuhan hak bagi pekerjanya.

Daftar Pustaka

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Unsur Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Abdul Khakim. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra AdiryaBakti, 2014.
- Abdul Khakim. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Cokorde Dchio Pranamyaditia, *Resiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Peternakan Sapi Di PT.X Cabang Kota Kediri*, The Indonesian Journal of Occupation Safety and Health, Vol.5, No 1 Jan-Jun 2016
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Dedi Ismatullah, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press Semarang 2015.
- Gempur Santoso, *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004
- G. Kartasapoetra dkk. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila.*, Jakarta.: Sinar Grafika, 1994.
- Kuswana, Wowo, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014
- Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlanga, 2016
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Lilis Diatana, Edi Darmawijaya & Faisal Fauzan, *Sistem Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye)*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 3, No 1, 2018
- Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksaea, 2003.
- Manulang, Sendjun. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta, Rineka, 2001.
- M.G Rood, *Unsur-unsur dalam Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992/
- R. Iman Soepomo, S.H, *Yang Terikat Perjanjian Kerja*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Semarang: Undip, 1998

- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Triwibowo, C dan Pusphadani, ME., *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Van Dunne, *Teori Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Dedi Ismatullah, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo, 2013.





Nomor : 0054/II.3.AU/A/2023
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 22 Jumadil Akhir 1444 H
14 Januari 2023 M

Kepada Yth :
Kepala PT. Roza Karya

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Lurias Anggun Sari**
NIM : 191000274201227
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 14 Januari 2023 s/d 14 Maret 2023
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : Jl. Balai Belo, Koto Kaciak, Kecamatan Tj. Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Roza Karya Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerjanya
Pembimbing I : Hasnuldi Miaz, S.H., M.H.
Pembimbing II : Jasman Nazar, S.H., M.H.
Nomor IIP : 085281878135

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepada Prodi,

Mahla Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:007/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;
- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **LURIAS ANGGUN SARI**
NPM : 19.10.002.74201.227
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **HASNULDI MIAZ,SH.MH,** " dan **JASMAN NAZAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NPM : **LURIAS ANGGUN SARI /19.10.002.74201.227**
- Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA (STUDI PADA PT. ROZA KARYA)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 21 Rabi'ul Awal 1444 H
17 Oktober 2022 M

Ketua Prodi,



Mahli Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Karubang, Kenangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertanggung

ROZA BALBE FARM

Jorong Balai Belo, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam
e-mail: rozabalbefarm@gmail.com Telp: 081215490300
Kode Pos 26471



SURAT KETERANGAN NOMOR: 005TRBF/A /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Novia Novel
Jabatan : Manajer Roza Balbe Farm

Menerangkan bahwa mahasiswi dengan identitas di bawah ini:

Nama : Lurias Anggun Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

telah melakukan penelitian di Roza Balbe Farm dalam rangka penulisan skripsi dengan judul
"Tanggung Jawab Roza Balbe Farm Atas Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga
Kerjanya"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 83/28/VI/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Lurias Anggun Sari, Hasnuldi Miaz, Jasman Nazar**
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : **Tanggung Jawab Roza Karya Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerjanya**

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: **2657-0319** dan ISSN Online: **2657-0300**, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 5 Nomor 4 Juli tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Juni 2023

Atas Nama,

D. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

